



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN SIKKA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
WAIR PU'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
dan  
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAIR PU'AN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Wair Pu'an adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
11. Bupati adalah Bupati Sikka.

## BAB II

### BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Hukum

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka menjadi BUMD Perusahaan Umum Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Nama

#### Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Air Minum Wair Pu'an.

#### Bagian Ketiga

#### Tempat Kedudukan

#### Pasal 4

Perumda Air Minum Wair Pu'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di ibukota Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Jangka Waktu

#### Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Wair Pu'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka sampai dengan waktu yang tidak tentu.

## BAB III

### MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 6

Maksud penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka menjadi Perumda Air Minum Wair Pu'an meliputi:

- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan
- b. menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 7

Tujuan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka menjadi Perumda Air Minum Wair Pu'an meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam bidang air minum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## Bagian Ketiga

### Kegiatan Usaha

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Wair Pu'an berupa penyediaan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Air Minum Wair Pu'an dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

- a. membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau

- c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### MODAL USAHA

#### Bagian Kesatu

##### Modal Dasar

##### Pasal 10

Modal dasar Perumda Air Minum Wair Pu'an berasal dari:

- a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. neraca awal Perumda Air Minum Wair Pu'an berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka.

#### Bagian Kedua

##### Penyertaan Modal

##### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Wair Pu'an dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Wair Pu'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V  
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Organ

Pasal 12

- (1) Organ Perumda Air Minum Wair Pu'an terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
  
- (2) Ketentuan mengenai Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Paragraf 1

Susunan Organisasi Kepegawaian Dan Tata Kerja

Pasal 13

- (1) PDAM dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu unsur staf yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Bagian yang membidangi:
  - a. bagian administrasi dan keuangan;
  - b. bagian teknik; dan
  - c. bagian hubungan langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Proses Seleksi

Pasal 14

- (1) Direksi berwenang melakukan seleksi penerimaan pegawai Perumda Air Minum Wair Pu'an.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi; dan
  - c. wawancara.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi membentuk tim.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

### Paragraf 3

Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban

### Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya Pegawai Perumda Air Minum Wair Pu'an ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

## BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

### Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

### Pasal 16

- (1) Pada Perumda Air Minum Wair Pu'an dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.



- (2) Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 18

- (1) Direksi Perumda Air Minum Wair Pu'an wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan termasuk dana representatif direksi.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan september untuk ditandatangani bersama.
- (4) Atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas dapat mengemukakan keberatan atau menolak disertai alasan.
- (5) Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 20

- (1) Dana representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diberikan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (3) Direksi wajib mempertanggungjawabkan Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Operasional

#### Pasal 21

- (1) Operasional Perumda Air Minum Wair Pu'an dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan bentuk menjadi Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (3) Ketentuan mengenai Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perumda Air Minum Wair Pu'an, Direksi wajib menetapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum Wair Pu'an dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta Kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pinjaman dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

##### Pasal 24

- (1) Pelaporan Perumda Air Minum Wair Pu'an terdiri atas:
  - a. laporan Dewan Pengawas;
  - b. laporan Direksi; dan
  - c. laporan Tahunan Perumda.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

##### Pasal 25

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Wair Pu'an diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
  - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENUGASAN PEMERINTAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Penugasan Pemerintah

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Perumda Air Minum Wair Pu'an bertanggung jawab melaksanakan penugasan dimaksud dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Anak Perusahaan

Pasal 27

- (1) Perumda Air Minum Wair Pu'an dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN  
PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Perumda Air Minum Wair Pu'an dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Wair Pu'an berwenang melakukan evaluasi BUMD.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Wair Pu'an dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka tetap dilanjutkan oleh Perumda Air Minum Wair Pu'an sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Wair Pu'an sampai dengan ditetapkan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perumda Air Minum Wair Pu'an sepanjang belum ditetapkan yang baru.
- (5) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum Wair Pu'an.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2001 Nomor 11 Seri D Nomor 7); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 96);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 8 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.

WILHELMUS SIRILUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 2  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN SIKKA MENJADI PERUSAHAAN UMUM

I. UMUM

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (*Prime Mover*) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah. Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an kedepan diwujudkan dalam kegiatan usahanya yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat, dan berbagai bidang usaha lainnya yang diperolehkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan Umum Daerah tidak saja diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang



lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, *Output*, dan Pertumbuhan termasuk *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO), *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pasific Economy Corporation* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, kepengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai Efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Umum Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Memperhatikan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Perseroan yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna

menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri termasuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan. Selain itu upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dalam hal air bersih dan peningkatan pendapatan asli Daerah telah terjawab.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 124